

ABSTRAK

Sabtiawan Khoirul Mufid, 1620110056, “**Studi Analisis Praktik Salat Jumat di Sekolah dalam Perspektif Ulama Empat Mazhab Fiqh (Studi Kasus di SMAN 1 Mayong)**”.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dan penelitian studi kasus yang berusaha mendeskripsikan dan menganalisis realita fenomena pelaksanaan salat Jumat di sekolah, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, dan hukumnya menurut ulama empat mazhab Fiqh, yaitu mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah. Subjek penelitian ini adalah guru, karyawan, murid, dan wali siswa di SMAN 1 Mayong kabupaten Jepara pada tahun 2017-2019. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif artinya suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia dengan membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Data-data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumen-dokumen. Setelah data-data terkumpul dan dianalisis dengan teknik triangulasi, penelitian ini berhasil memperoleh beberapa kesimpulan, yaitu : 1) Salat Jumat di SMAN 1 Mayong dilaksanakan atas dasar kesepakatan pihak sekolah dengan wali murid dengan tujuan pengendalian siswa dan pembelajaran tentang tata cara dan praktik salat Jumat. Diantara faktor internnya adalah: kesepakatan mengadakannya di sekolah; para siswa yang tidak disiplin waktu; kekhawatiran sekolah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau membahayakan keselamatan siswa; sebagian siswa menyalahgunakan kelonggaran waktu salat Jumat. Diantara faktor ekstern diadakannya salat Jumat di SMAN 1 Mayong adalah waktu salat Jumat yang tidak tetap yang berpengaruh terhadap pelaksanaan salat Jumat melebihi batas waktu istirahat; masjid yang berjarak lumayan jauh dari sekolah; dan dukungan dari orang tua. Penyelenggaraan salat Jumat di sekolah menurut mazhab Hanafiyyah adalah boleh, sedangkan menurut mazhab Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah adalah tidak boleh. 2) Salat Jumat di SMAN 1 Mayong dilaksanakan oleh para guru, murid, dan karyawan. Salat Jumat dilaksanakan setiap 2 minggu sekali pada waktu Zuhur dan mulanya bertempat di gedung serbaguna kemudian dipindahkan di masjid sekolah. Jumlah jamaah yang melaksanakan salat Jumat adalah sekitar 300 orang dengan jumlah orang yang bermukim 14 orang. Hukum salat Jumat di SMAN 1 Mayong menurut mazhab Hanafiyyah adalah sah karena memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan salat Jumat. Sedangkan menurut mazhab Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah adalah tidak sah.

Kata Kunci : *Salat Jumat, Sekolah, dan Fiqh Mazhab Empat*